



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR  
APLIKASI *SINGLE SIGN ON* MENARA JUARA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu memberikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. bahwa untuk mendukung nilai budaya kerja melayani, efektif dan efisien, netral, akuntabel, responsif, amanah dalam tugas, jujur, unggul dalam layanan, adaptif, ramah, dan aktif berinovasi (MENARA JUARA) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu dibuatkan aplikasi kinerja;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik digunakan di internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah melaksanakan Pembahasan penggunaan aplikasi *Single Sign On* (SSO) Menara Juara melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus nomor 3/PK.01-BA/3319/2/2026 tanggal 20 Januari 2026 tentang Rapat Pleno Rutin Minggu Ketiga Bulan Januari Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- e. bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi Menara Juara, perlu ditunjuk admin dan operator Menara Juara;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Aplikasi *Single Sign On* Menara Juara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 399 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggunaan Aplikasi Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 31.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penetapan Penggunaan Aplikasi *Single Sign On* Menara Juara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI *SINGLE SIGN ON* MENARA JUARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.

KESATU : Menetapkan Petugas Admin Aplikasi *Single Sign On* Menara Juara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, yaitu:

Nama : Setiawan Dyan Rahendro, S.Kom  
NIPPPK : 198902012024211019

KEDUA : Menetapkan Petugas Operator Aplikasi *Single Sign On* Menara Juara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, yaitu:

1. Nama : Diah Muktining Rahayu, S.H  
NIP : 197611142007012001
2. Nama : Anisa Safitri, S.H  
NIP : 199504132020122013
3. Nama : Edo Firmansyah, S.T  
NIP : 199102232025061002
4. Nama : Nadya Laili Rizqiyah, S.H  
NIP : 200207052025062008
5. Nama : Ali Siswanto, S.H  
NIP : 197806092008111001

KETIGA : Admin yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. mengelola dan membuat akun petugas operator dan *viewer* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- b. bertanggung jawab penuh atas pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan sistem aplikasi secara komprehensif guna memastikan kelancaran operasional dan integritas keseluruhan sistem aplikasi; dan
- c. mengelola aplikasi *Single Sign On* (SSO) Menara Juara dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

- KEEMPAT : Operator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi:
- a. mengelola, mengoordinasikan, dan memantau realisasi pencapaian kinerja individu pegawai di masing-masing Subbagian serta bertanggung jawab dalam pemrosesan dan penarikan (ekspor) dokumen;
  - b. mengelola, memvalidasi, dan merekapitulasi data presensi harian pegawai;
  - c. menyusun rekapitulasi evaluasi kinerja secara komprehensif bagi seluruh pegawai;
  - d. menyusun daftar Tunjangan Kinerja (Tukin) dan gaji secara terperinci, serta mengakomodasi penyiapan dan pencetakan seluruh dokumen pendukung administratif yang dipersyaratkan dalam pemrosesan tunjangan dan gaji;
  - e. melakukan entri data secara sistematis sekaligus merekapitulasi dan menyusun pelaporan capaian keluaran organisasi secara periodik dalam kurun waktu bulanan maupun triwulanan; dan
  - f. melakukan *updating* data aplikasi *Single Sign On* (SSO) Menara Juara dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 23 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Ayhu Ngabekti

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA'FAF ALI